



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No.3 tlp (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/11654 /PKBMAM.K/KAB/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PKBM 'AL FARIS'

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-
- b. Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
- c. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam huruf a dan b, maka perlu di keluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur,-
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
2. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah,-
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal,-
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM,-
6. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akan Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN,-

- Membaca : Proposal dan Profil Permohonan Penyelenggaraan Izin Operasional PKBM AL FARIS Jl. Cisalada Rt. 03 Rw. 02 Desa Susukan Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur dengan surat permohonan penyelenggaraan izin Nomor : 011/SP/PKBM-AF/I/2020 Tanggal 22 April 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001 tanggal Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Hasil Evaluasi dan Moitoring Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada **PKBM "AL FARIS"** Jl. Cisaladra Rt. 03 Rw. 02 Desa Susukan Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur
Nama Penyelenggara : **ASEP SAEPUDIN**
Untuk : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Kedua : Dalam operasionalisasi PKBM ini harus memperhtikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
- Ketiga : Pemberian Izin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata tidak memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dimaksud, maka Izin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 15 September 2020 dan berakhir tanggal 15 September 2022.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 15 September 2020

